PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 11, Issue 3, Pages 957-968 Maret 2026 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828
https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/10897
DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i3.10897

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 pada Stasiun Riset Bekantan Provinsi Kalimantan Selatan

Implementation of Law Number 32 of 2024 at the Proboscis Monkey Research Station, South Kalimantan Province

Suci Utami *
Lena Hanifah
Rachmadi Usman
Surjasni
Lailatul Mustaqimah
Tiya Erniyati
Amalia Rezeki
Hening Putri Maharani
Zaidan Muzaki

Department of Law, University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

email: suci.utami@ulm.ac.id

Kata Kunci
Pemberdayaan
Organisasi Non Pemerintah
Konservasi Mangrove
Bekantan Hukum Lingkungan

Keywords:
Empowermen
Non Goverment Organitation
Mangrove Conservation
Proboscis Monkey
Enviromemtal Law.

Received: September 2025
Accepted: January 2026 957-968
Published: Maret 2026

Abstrak

Ekosistem lahan basah, khususnya hutan mangrove di Kalimantan Selatan, menghadapi ancaman serius akibat degradasi lingkungan dan konversi lahan, yang berdampak langsung pada kelestarian habitat Bekantan (*Nasalis larvatus*) sebagai spesies endemik yang terancam punah. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi instrumen kunci dalam penguatan regulasi konservasi. Namun, efektivitas implementasi di tingkat lokal masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran dan memberdayakan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam mendukung implementasi UU tersebut di Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *workshop* dan pelatihan hukum, yang dilengkapi dengan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, serta observasi lapangan terhadap kondisi kawasan konservasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman hukum peserta, khususnya terkait pengertian dan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, pelatihan hukum lingkungan, serta peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi regulasi tersebut. Melalui pelaksanaan *workshop*, terjadi peningkatan kesadaran hukum NGO terhadap berbagai permasalahan lingkungan di sekitar kawasan konservasi. Hal ini tercermin dari hasil *post-test* yang menunjukkan peningkatan peran, partisipasi, dan komitmen NGO dalam menjaga serta melestarikan sumber daya alam dan ekosistem di kawasan Pulau Curiak, Kalimantan Selatan.

Abstract

Wetland ecosystems, especially mangrove forests in South Kalimantan, face serious threats from environmental degradation and land conversion, which directly affect the sustainability of the habitat of the Proboscis Monkey (Nasalis larvatus), an endangered endemic species. The implementation of Law Number 32 of 2024, which amends Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems, is a key instrument in strengthening conservation regulations. However, the effectiveness of implementation at the local level is still hampered by low legal awareness and community participation. This Community Service Activity aims to analyze the role of non-governmental organizations (NGOs) in supporting the implementation of the Law at the Proboscis Monkey Research Station on Curiak Island, and to empower NGOs to support its implementation. The method used in this activity was a workshop and legal training, complemented by pre- and post-tests to measure participants' level of understanding and field observations of conservation area conditions. The results of the activity showed a significant increase in participants' legal understanding, particularly regarding the definition and substance of Law Number 32 of 2024, environmental law training, and the role of non-governmental organizations in supporting the implementation of the regulation. Through the implementation workshop, the NGO's legal awareness of various environmental issues in conservation areas has increased. This is reflected in the post-test results, which show the increasing role, participation, and commitment of NGOs in protecting and preserving natural resources and ecosystems in the Curiak Island area, South Kalimantan.

© 2026 Suci Utami, Lena Hanifah, Rachmadi Usman, Surjasni, Lailatul Mustaqimah, Tiya Erniyati, Amalia Rezeki, Hening Putri Maharani, Zaidan Muzaki. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i3.10897

How to cite: Utami, S., Hanifah, L., Usman, R., Surjasni., Mustaqimah, L., Erniyati, T., Rezeki, A., Maharani, H. P., Muzaki, Z. (2026). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 pada Stasiun Riset Bekantan Provinsi Kalimantan Selatan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, **11**(3), 957-968. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i3.10897

PENDAHULUAN

Ekosistem lahan basah (*wetland*) di Kalimantan Selatan memiliki peran ekologis yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lahan basah yang terdiri dari *mangrove*, rawa, dan sungai tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air bersih, tetapi juga menjadi habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna serta bertindak sebagai penyeimbang ekosistem alami (Baharuddin *et al*., 2018). Namun demikian, ekosistem tersebut kini menghadapi tantangan serius yang mengancam keberlanjutannya. Konversi lahan untuk budidaya, perkebunan, pertanian, industri, hingga pemukiman telah menyebabkan degradasi lingkungan dalam skala yang signifikan. Kerusakan ekosistem lahan basah berdampak langsung pada hilangnya habitat alami satwa liar yang sangat bergantung pada ekosistem tersebut untuk tempat tinggal, sumber makanan, maupun perlindungan dari predator. Hilangnya habitat alami ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan populasi satwa liar di Kalimantan Selatan. Selain itu, pencemaran limbah domestik maupun industri turut memperburuk kerusakan yang terjadi di kawasan lahan basah serta satwa liar melalui keterikatan dan konsumsi (Mongabay,2023). Berdasarkan hasil penelitian Baharuddin dan Dafiuddin Salim dalam studi berjudul "Analisis Kekritisan Lahan *Mangrove* Kalimantan Selatan dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Rangka Pengelolaan Konservasi Lahan Basah Pesisir", tercatat bahwa sekitar 8.329,47 hektare atau setara dengan 12,43% dari total luas hutan *mangrove* di Kalimantan Selatan telah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia (Baharuddin *et al*., 2018). Kerusakan *mangrove* merupakan ancaman yang sangat serius, terutama bagi keberlangsungan Bekantan (*Nasalis larvatus*), primata endemik Kalimantan yang dilindungi dan terdaftar sebagai spesies terancam punah dalam IUCN Redlist. Bekantan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekosistem *mangrove* sebagai habitat utama sekaligus sumber makanan. Pencemaran terhadap ekosistem ini bisa merusak sumber makanan dan kualitas habitat bekantan secara keseluruhan (Yayasan IAR Indonesia, 2024). Hilangnya habitat alami ini mengakibatkan penurunan populasi Bekantan dan mengancam keberlanjutan ekosistem *mangrove*, mengingat spesies ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Dengan kata lain, keberlangsungan Bekantan dan kelestarian *mangrove* memiliki hubungan timbal balik yang erat: ketika ekosistem *mangrove* rusak, populasi Bekantan ikut terancam; sebaliknya, keberadaan Bekantan turut mendukung stabilitas ekosistem *mangrove*. Situasi krisis ekologis tersebut menegaskan pentingnya implementasi hukum lingkungan yang lebih tegas, konsisten, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi tonggak penting dalam penguatan regulasi konservasi di Indonesia. UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih ketat dan komprehensif dalam upaya melindungi serta mengelola sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun demikian, efektivitas implementasi UU ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keberadaan NGO di tingkat lokal sering kali belum diikuti dengan kapasitas kelembagaan dan pemahaman hukum yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan konservasi secara optimal. Tanpa upaya pemberdayaan yang sistematis, NGO berpotensi hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan teknis konservasi, tanpa memiliki kemampuan advokasi, pengawasan sosial, serta pemahaman hukum lingkungan yang kuat. Kondisi ini berisiko menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 berjalan secara formalistik, minim pengawasan partisipatif, dan tidak menyentuh akar permasalahan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian kepada NGO menjadi urgensi strategis untuk memastikan bahwa regulasi konservasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam praktik perlindungan ekosistem yang berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pemerintah serta kompleksitas permasalahan ekologis dan sosial di kawasan konservasi, pengabdian kepada NGO menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 secara nyata di lapangan. Studi mengenai implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 menjadi penting, tidak hanya untuk menilai efektivitas konservasi, tetapi juga untuk memastikan adanya pengawasan sosial, peningkatan kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem *mangrove* dan habitat Bekantan. Salah satu contoh nyata keterlibatan NGO dalam

mendukung implementasi UU ini, dapat dilihat pada Stasiun Riset Bekantan di Pulau Curiak, Kalimantan Selatan. Stasiun ini telah menjadi pusat riset, edukasi, dan konservasi Bekantan sejak dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) pada Juni 2018 (Sahabat Bekantan Indonesia,2025). Keberadaan SBI sebagai NGO memiliki peran krusial dalam menjawab keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program konservasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan penelitian, edukasi masyarakat, rehabilitasi habitat, serta kampanye kesadaran lingkungan, SBI berkontribusi secara nyata terhadap perlindungan Bekantan dan ekosistem *mangrove* di Kalimantan Selatan. Lebih jauh lagi, SBI juga menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi sumber daya manusia, pendanaan, maupun keterbatasan dalam aspek hukum. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar Stasiun Riset Bekantan terhadap pentingnya konservasi lingkungan. Aktivitas ekonomi masyarakat, seperti perkebunan atau lalu lintas tongkang, sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem *mangrove* dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Temuan ini diperkuat melalui observasi langsung di lapangan yang dilakukan dalam rangka pengambilan data, bersama Dr. Amalia Rezeki, M.Pd., selaku Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI). Observasi tersebut difokuskan pada kondisi fisik ekosistem *mangrove* serta aktivitas masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang menunjukkan bahwa masih terdapat praktik perusakan *mangrove* meskipun ketentuan hukum terkait perlindungan lingkungan telah berlaku. Temuan lapangan ini mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 di tingkat lokal masih menghadapi sejumlah hambatan, khususnya dalam aspek edukasi hukum, partisipasi masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi konservasi dengan praktik perlindungan lingkungan di lapangan, sehingga diperlukan upaya penguatan peran aktor lokal, termasuk organisasi non-pemerintah, dalam menjembatani implementasi kebijakan dengan realitas sosial masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, peran NGO seperti SBI tidak hanya berhenti pada aspek konservasi, tetapi juga perlu diperkuat melalui pemberdayaan. Pemberdayaan organisasi non-pemerintah mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, serta pengembangan strategi edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Program-program yang dilaksanakan, seperti penanaman *mangrove* untuk rehabilitasi habitat, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan, hingga pemasangan *plang* himbauan hukum di wilayah konservasi, merupakan bentuk konkret implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 di tingkat lokal. Dengan demikian, pemberdayaan NGO tidak hanya mendukung pelaksanaan regulasi, tetapi juga menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan. Studi mengenai peran dan pemberdayaan NGO dalam implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 di Stasiun Riset Bekantan sangat penting dilakukan. Urgensi kegiatan ini semakin tinggi mengingat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (ATHG) lingkungan yang tidak segera diatasi berpotensi melemahkan kapasitas masyarakat, baik dalam aspek resiliensi sosial maupun resiliensi hukum. Rendahnya kesiapan hukum masyarakat berisiko memunculkan pelanggaran hukum yang dianggap lumrah, sehingga justru memperbesar masalah sosial dan hukum di daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan NGO di bidang konservasi tidak hanya berfungsi melindungi ekosistem, melainkan juga mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi dinamika lingkungan dan sosial.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan cara berikut :

1. Sosialisasi : Sosialisasi telah dilaksanakan pada 30 Juli 2025, yang mana program telah diketahui dan disetujui oleh mitra. Pengenalan program ini kepada mitra bertujuan untuk menegaskan pentingnya implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 dalam konservasi *mangrove* dan habitat Bekantan.
2. Pelatihan : Pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas mitra. Materi pelatihan meliputi pengimplementasian UU Nomor 32 Tahun 2024 dan pentingnya hukum lingkungan. Mitra berpartisipasi sebagai perangkat masyarakat yang aktif dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana mereka secara

konsisten memberikan kesadaran hukum dan wawasan yang berharga demi menjaga kepentingan lingkungan dan ekosistemnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari.

3. Penerapan Teknologi : Penerapan teknologi diwujudkan melalui teknologi desain grafis yang digunakan dalam mendesain *plang* peringatan hukum yang informatif dan mudah dipahami. *Plang* peringatan hukum menjadi instrumen praktis untuk meningkatkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat perlindungan ekosistem *mangrove* dan habitat Bekantan.
4. Pendampingan dan Evaluasi : Pendampingan dilaksanakan secara berkala melalui *WhatsApp Grup* untuk memastikan agar mitra dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, juga diperlukannya evaluasi untuk memberikan umpan balik langsung terhadap pelaksanaan program agar dapat segera dilakukan perbaikan jika ditemukannya kendala. Dengan adanya pendampingan dan evaluasi secara berkala ini, sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan maksimal.
5. Keberlanjutan Program : Untuk mencapai keberlanjutan program maka dibentuknya kelompok diskusi hukum lingkungan yang berkelanjutan. Mereka yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem *mangrove* dan habitat Bekantan, sehingga menjadi mitra strategis Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) dalam menjaga sumber daya alam dan ekosistemnya di sekitar kawasan Pulau Curiak. Dengan begitu upaya untuk menjaga ekosistem *mangrove* dan habitat Bekantan akan terlaksana secara jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosistem lahan basah (*wetland*) di Kalimantan Selatan menghadapi tantangan serius yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Lahan basah, yang mencakup *mangrove*, rawa, dan sungai, memiliki fungsi ekologis vital seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, habitat satwa liar, serta menjaga keseimbangan iklim mikro (Baharuddin *et al.*, 2018). Namun, degradasi ekosistem akibat konversi lahan untuk budidaya, perkebunan, pertanian, industri, dan pemukiman telah menurunkan daya dukung lingkungan secara drastis. Hilangnya habitat alami berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan satwa liar, khususnya spesies endemik yang sangat tergantung pada ekosistem tertentu. Satwa liar yang kehilangan habitat mengalami keterbatasan dalam mendapatkan sumber makanan, tempat berlindung, maupun ruang berkembang biak, sehingga populasi mereka semakin rentan terhadap kepunahan (Ishida, B., 2023). Selain itu, masuknya limbah domestik dan limbah industri semakin memperparah degradasi ekosistem lahan basah serta mengancam keberlangsungan satwa liar melalui proses paparan dan konsumsi bahan pencemar (Mongabay, 2023). Penelitian Baharuddin dan Salim menunjukkan bahwa sekitar 12,43% atau 8.329,47 hektare hutan *mangrove* di Kalimantan Selatan telah mengalami degradasi akibat aktivitas manusia (Baharuddin *et al.*, 2018).

Gambar 1. Sambutan Dr. Amalia Rezeki, M.Pd., Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) saat Pembukaan Kegiatan.

Kegiatan pengabdian diawali dengan sesi pembukaan yang dihaidiri oleh perwakilan berbagai NGO dan para pengelola Stasiun Riset Bekantan. Sambutan disampaikan oleh Dr. Amalia Rezeki, M.Pd., selaku Ketua Yayasan Sahabat Bekantan

Indonesia (SBI), yang kemudian dilanjutkan dengan perkenalan kondisi di Pulau Curiak sebagai Stasiun Riset Bekantan. Dalam sesi ini, peserta memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fungsi ekologis kawasan, peran strategis Pulau Curiak sebagai habitat utama Bekantan (*Nasalis larvatus*), serta tantangan konservasi yang dihadapi, termasuk tekanan aktivitas manusia dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Pulau Curiak tidak hanya menjadi pusat penelitian ekosistem *mangrove*, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan salah satu satwa endemik Kalimantan yang terancam punah, yaitu bekantan (*Nasalis larvatus*) (CAN, 2022). Namun, hingga saat ini belum terdapat *plang* peringatan hukum yang secara eksplisit mengingatkan masyarakat untuk tidak merusak tanaman atau pohon *mangrove* di kawasan konservasi tersebut. Ketiadaan *plang* ini berdampak pada rendahnya kesadaran publik terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Akibatnya, masih ditemukan praktik perusakan vegetasi *mangrove* di sekitar Stasiun Riset Bekantan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Padahal, pemasangan *plang* hukum di ruang publik telah terbukti sebagai salah satu strategi komunikasi visual yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menegaskan keberadaan norma hukum di ruang publik. Oleh karena itu, rekomendasi kegiatan ini menekankan pentingnya pemasangan *plang* himbauan hukum pada titik-titik strategis kawasan konservasi, yang disertai dengan sosialisasi berkelanjutan mengenai sanksi hukum serta urgensi pelestarian ekosistem *mangrove*. SBI juga melakukan tindakan nyata di lapangan melalui program rehabilitasi *mangrove* sebagai bentuk implementasi langsung dari komitmen konservasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kerusakan vegetasi di beberapa titik kawasan konservasi telah ditangani melalui kegiatan pemetaan, penanaman kembali, serta pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif, di mana sejumlah pohon *mangrove* yang sebelumnya rusak berhasil dipulihkan dengan tingkat keberhasilan yang cukup signifikan. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya dari aktivitas masyarakat sekitar yang masih melakukan pembalakan liar serta faktor eksternal seperti dampak perubahan iklim yang memperburuk kondisi ekosistem. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi ekosistem *mangrove* memerlukan keberlanjutan program yang didukung oleh kombinasi instrumen hukum yang tegas dengan partisipasi aktif masyarakat. Lebih jauh, permasalahan konservasi di kawasan ini juga dipengaruhi oleh aspek regulasi. Hingga kini, belum terdapat kajian hukum yang secara khusus menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, padahal regulasi ini mengatur perlindungan ekosistem penting, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan satwa liar dilindungi, serta peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam konservasi. Dalam konteks Stasiun Riset Bekantan, UU ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan habitat *mangrove*, larangan perusakan vegetasi, pengawasan terhadap aktivitas yang mengancam satwa dilindungi, serta pemberian sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar. Minimnya penelitian hukum menyebabkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi baru tersebut masih rendah di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Tanpa adanya kajian hukum yang komprehensif, sulit bagi pihak terkait untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan UU ini, serta mengembangkan strategi efektif yang dapat membantu organisasi non-pemerintah maupun masyarakat lokal dalam melaksanakan konservasi secara berkelanjutan. Dalam kerangka yang lebih luas, dinamika konservasi di Pulau Curiak perlu ditempatkan dalam perspektif ketahanan nasional. Kalimantan Selatan, sebagai daerah penyangga strategis Ibu Kota Nusantara, memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas ekologi dan sosial di wilayah Kalimantan. Jika masalah kerusakan lingkungan tidak diatasi dengan baik, maka akan muncul ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi melemahkan resiliensi sosial maupun resiliensi hukum masyarakat lokal. Resiliensi hukum yang rendah akan mendorong fenomena pelanggaran hukum menjadi hal yang wajar di tengah masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk permasalahan sosial dan lingkungan. Dalam konteks hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menandai langkah penting bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia. Regulasi baru ini memperkuat instrumen hukum konservasi dengan menekankan perlindungan terhadap ekosistem kritis, termasuk lahan basah dan satwa endemik yang terancam punah. Namun, implementasi UU tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan multipihak, terutama organisasi non-pemerintah (NGO) yang berperan sebagai penghubung antara regulasi pemerintah

dengan masyarakat lokal. Dalam hal ini, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) memainkan peran penting melalui pengelolaan Stasiun Riset Bekantan di Pulau Curiak, Kalimantan Selatan. Sejak berdiri pada Juni 2018, SBI telah berkontribusi dalam konservasi bekantan (*Nasalis larvatus*) sebagai spesies primata endemik yang dilindungi, sekaligus melakukan rehabilitasi *mangrove* sebagai habitat utama satwa tersebut (Mongabay, 2025). Peran SBI semakin relevan karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan pengawasan dalam menjaga ekosistem secara menyeluruh.

Gambar 2. Penyuluhan Hukum tentang Peran dan Pemberdayaan Organisasi Non-Pemerintah dalam Implementasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 di Stasiun Riset Bekantan, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Peserta dari Berbagai Organisasi Non-Pemerintah (NGO).

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan hukum kepada peserta kegiatan dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGO). Penyuluhan ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua Tim Peneliti, Suci Utami, S.H., M.H., M.Han., yang menjelaskan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman hukum organisasi non-pemerintah dalam konservasi. Setelah sesi pembukaan, dilakukan *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta mengenai isu-isu lingkungan serta regulasi yang mengatur, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan temuan dari hasil *pre-test*, menunjukan bahwa pemahaman peserta terhadap UU Nomor 32 Tahun 2024 masih berada pada tingkat yang bervariasi. Hanya sebagian responden yang memiliki pemahaman hukum yang baik, sebagian lainnya masih memiliki pemahaman hukum yang kurang terhadap UU ini. Faktor utama kurangnya pemahaman hukum ini sebagai akibat dari minimnya pensosialisasian terhadap UU Nomor 32 Tahun 2024. Peserta secara aktif terlibat dalam pengisian instrumen, diskusi interaktif, serta penyampaian pengalaman lapangan terkait permasalahan konservasi di Pulau Curiak.

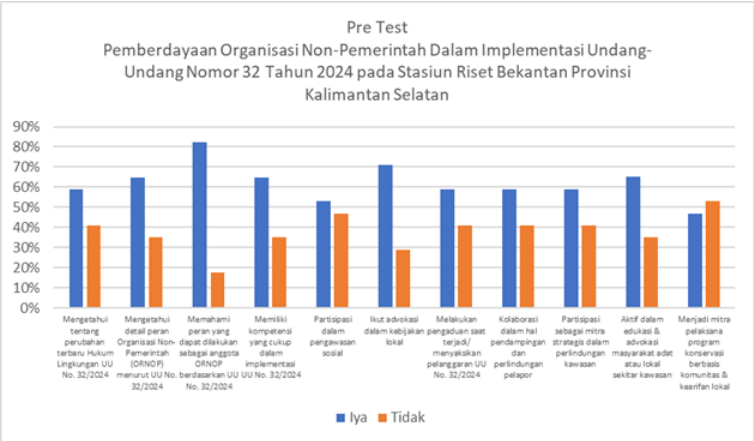

Gambar 3. Hasil *Pre-Test* Pemberdayaan Organisasi Non-Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 pada Stasiun Riset Bekantan Provinsi Kalimantan Selatan.

Terlihat dari hasil *pre-test*, hanya 59% responden yang mengetahui adanya perubahan terbaru hukum lingkungan UU Nomor 32 Tahun 2024. Angka ini menjelaskan bahwa hampir sebagian peserta tidak mengetahui terkait aturan perubahan terbaru ini. Kurangnya pensosialisasian berakibat pada minimnya kesadaran hukum yang juga turut melemahkan daya kritis masyarakat dan NGO akibat minimnya distribusi informasi. Konservasi ekosistem di Stasiun Riset Bekantan tidak cukup dilakukan hanya oleh sebagian pihak saja, perlu adanya keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat dan NGO dalam proses pelaksanaanya. Namun tidak semua anggota NGO yang mengetahui detail perannya menurut UU ini, yakni hanya sebanyak 65%. Ketidaktahuan akan peran berakibat pada lemahnya partisipasi NGO dalam proses implementasi aturan tersebut. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah memahami peran yang dapat dilakukan. Dari data yang terlihat dari hasil *pre-test* menunjukan bahwa sebanyak 82% responden memahami peran yang dapat dilakukannya sebagai anggota NGO, angka yang relatif lebih tinggi namun belum secara menyeluruh. Angka ini menunjukan bahwa sebagian kecil anggota NGO masih asing terhadap substansi hukum yang berlaku, mereka belum memahami dengan jelas kedudukannya sebagai mitra strategis, sehingga perannya yang semestinya dalam pengawasan, advokasi, dan pelaksanaan kebijakan tidak terlaksana secara maksimal. Hanya 65% responden yang merasa memiliki kompetensi yang cukup dalam mendukung implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024, sisanya merasa tidak memiliki kemampuan yang memadai, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi anggota NGO dalam proses pengawasan sosial, yakni hanya 53%. Partisipasi pengawasan sosial yang minim akan berpengaruh pada pelemahan penegakan hukum karena kurangnya kesadaran kolektif, akibatnya pengrusakan ekosistem dan pembalakan hutan secara liar akan tetap terjadi karena kurangnya pengawasan sosial. Sekitar 71% responden merasa harus ikut dalam advokasi kebijakan lokal, hal ini mengindikasikan kepekaan responden atas isu-isu lokal. Selanjutnya, 59% responden memilih "iya" untuk melakukan pengaduan saat terjadi ataupun menyaksikan kejadian pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2024. Angka ini masih relatif rendah yang mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum dalam menyikapi pelanggaran lingkungan yang terjadi. Di Lain sisi, minimnya responden yang memilih untuk melakukan pengaduan atas pelanggaran lingkungan juga bisa di faktori oleh beberapa hal seperti ketakutan akan resiko yang mungkin terjadi seperti terror, intimidasi dan bahkan penganiayaan dari pihak lain kepada pelapor yang timbul akibat melakukan pengaduan tersebut. Sehingga perlu adanya pendampingan dan perlindungan terhadap pelapor untuk memberikan ruang aman kepada pihak yang melakukan pengaduan atas tindakan pelanggaran lingkungan. Sebanyak 59% responden memilih untuk ikut berkolaborasi dalam hal pendampingan dan perlindungan terhadap pelapor. Begitu pula peran sebagai mitra strategis perlindungan kawasan masih terbatas di angka 59%. Sebanyak 65% responden memilih "iya" untuk aktif dalam edukasi dan advokasi masyarakat adat atau lokal sekitar kawasan. Adapun yang paling rendah adalah keterlibatan sebagai mitra pelaksana program konservasi berbasis komunitas dan kearifan lokal, yaitu hanya 47%. Kurangnya minat sebagai mitra program ini dapat dikarenakan kurangnya pensosialisasian mengenai pentingnya peran NGO dalam mendukung implementasi UU ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memiliki pemahaman yang masih terbatas terhadap pengetahuan, peran kolaboratif, dan kompetensi praktisnya dalam implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan selanjutnya dilakukan *workshop* / pelatihan penerapan UU Nomor 32 Tahun 2024 / diskusi terbuka untuk membedah permasalahan lingkungan yang relevan dengan permasalahan yang ada di Pulau Curiak. Materi yang disampaikan berupa penjelasan tentang sanksi hukum dalam UU Nomor 32 Tahun 2024, keterkaitan hukum dengan kehidupan sehari-hari, pentingnya perlindungan satwa liar, serta peran NGO dalam mendukung implementasi UU tersebut. Materi ini mempertegas posisi dan peran NGO sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan lingkungan sekaligus menguatkan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Sehingga program ini sangat relevan untuk mendukung ketahanan nasional berbasis ketahanan ekologi dan sosial di Kalimantan Selatan, karena memfokuskan pada upaya untuk menjaga dan memperbaiki sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di sekitar kawasan. *Workshop* ini juga berdampak besar dalam peningkatan kesadaran dan peran NGO terhadap keturutsertaan mereka untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam memperbaiki dan menjaga ekosistem *mangrove* dan habitat Bekantan di kawasan konservasi. Pada akhirnya, konservasi diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan efektif hingga dapat mencapai tujuan utama yang ingin dicapai, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

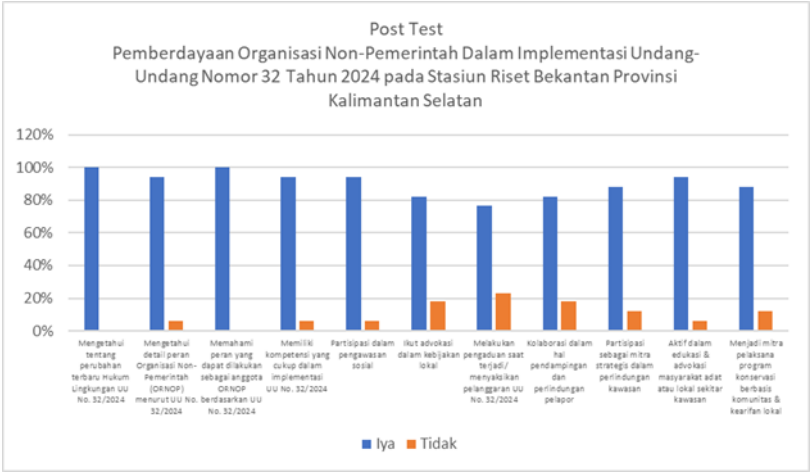

Gambar 4. Hasil *Post-Test* Pemberdayaan Organisasi Non-Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 pada Stasiun Riset Bekantan Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, dilakukan kembali post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan. Hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman responden karena 100% responden menjawab bahwa mereka mengetahui mengenai perubahan UU Nomor 32 Tahun 2024, yang artinya informasi yang disampaikan saat *workshop* tersampaikan secara menyeluruh. Selanjutnya, pengetahuan responden mengenai detail peran NGO juga meningkat sebanyak 94%, selain itu pemahaman responden mengenai perannya sebagai anggota NGO juga turut mengalami peningkatan signifikan sebanyak 100%. Dalam pertanyaan mengenai kompetensi terjadi fenomena menarik, dimana tingkat kepercayaan diri yang awalnya 65% menjadi 94%, ini menjelaskan bahwa *workshop* bukan hanya meningkatkan pengetahuan kognitif tetapi juga memperkuat keyakinan responden akan kompetensi yang ada pada dalam dirinya. Selain itu, partisipasi responden dalam pengawasan sosial juga turut meningkat sebanyak 94%, hal ini memperlihatkan peningkatan akan kepedulian responden terhadap permasalahan lingkungan di sekitar kawasan. Selain partisipasi pengawasan yang meningkat, keinginan untuk ikut dalam advokasi kebijakan lokal juga mengalami lonjakan sebanyak 82%, hal ini memperlihatkan adanya pergeseran sikap dari pasif menjadi lebih aktif, sesuai dengan tujuan program untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan NGO atas implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024. Melalui materi yang diberikan, responden yang pada awalnya hanya 59% menjadi 77% yang memilih untuk melakukan pengaduan atas perbuatan pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini menjadi penanda komitmen dan ketegasan masyarakat dan NGO dalam melawan segala bentuk pelanggaran hukum lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan. Kolaborasi dalam hal pendampingan dan perlindungan pelapor meningkat sebanyak 82%, hal ini menjadi komitmen penting untuk selalu berada dan melindungi pihak-pihak yang menyuarakan kebenaran dan juga keadilan. Di sisi lain, partisipasi responden sebagai mitra strategis dalam perlindungan kawasan juga meningkat sebanyak 88% seiring dengan peningkatan komitmen untuk aktif dalam edukasi dan advokasi masyarakat adat atau lokal sekitar kawasan. Ini menjadi bukti langkah konkrit dalam pemberdayaan NGO dalam mendukung implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024. Terakhir data post-test menunjukan bahwa kesediaan NGO untuk menjadi mitra pelaksana program konservasi berbasis komunitas meningkat dari yang awalnya paling rendah, yakni sebanyak 47% berhasil meningkat tajam menjadi 88%. Ini mencerminkan bahwa metode workshop yang dilakukan berhasil membangun kesadaran NGO akan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kawasan. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 secara substansial memberikan penguatan instrumen hukum dan kelembagaan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jika undang-undang sebelumnya lebih menekankan pendekatan administratif dan normatif, maka undang-undang terbaru menghadirkan reformulasi menyeluruh dengan pendekatan yang lebih *interdisipliner*, adaptif terhadap perubahan iklim global, serta responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Prinsip dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menambahkan dimensi baru yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit, seperti penerapan ekonomi hijau, keadilan iklim, dan dekarbonisasi. Prinsip ini sekaligus menegaskan arah pembangunan hukum lingkungan yang

tidak hanya berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 diatur dengan lebih sistematis melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang didukung dengan integrasi digital. Reformulasi kelembagaan ini diperkuat dengan pembentukan Badan Pengelola Karbon Nasional yang memiliki kewenangan dalam mengatur mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Dari sisi instrumen pengelolaan lingkungan, UU terbaru juga memperluas instrumen yang sebelumnya terbatas pada AMDAL, UKL-UPL, dan izin lingkungan, menjadi sistem perizinan terintegrasi, penerapan ekolabel, hingga pengaturan pasar karbon melalui mekanisme *cap-and-trade* dan *offset* emisi. Partisipasi organisasi non-pemerintah (NGO) yang sebelumnya hanya dibatasi pada keterlibatan dalam penyusunan AMDAL, kini diperluas dengan akses terhadap data spasial, ketersediaan mekanisme pengaduan digital, serta adanya perlindungan hukum terhadap pelapor kasus lingkungan. Penegakan hukum pun mengalami perubahan mendasar dengan diberlakukannya sanksi progresif, penerapan tanggung jawab *beneficial owner*, serta larangan praktik *greenwashing* dan kelalaian dalam mitigasi risiko lingkungan. Dengan dukungan teknologi digital dan keterbukaan data, mekanisme pengawasan menjadi lebih transparan dan efektif. Perbedaan mencolok lainnya adalah dalam hal insentif. Jika UU No. 32 Tahun 2009 minim memberikan insentif bagi inovasi lingkungan, UU No. 32 Tahun 2024 justru mendorong munculnya berbagai inovasi dengan menyediakan insentif fiskal, penghargaan atas kreativitas, serta integrasi sistem digital dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Lebih jauh, UU ini menekankan pentingnya keadilan iklim dengan melibatkan komunitas rentan sebagai subjek perlindungan utama, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam adaptasi terhadap ancaman perubahan iklim global. Penyuluhan hukum ini pada akhirnya berperan sebagai media transfer pengetahuan sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan hukum, sehingga diharapkan masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2024 dan mengimplementasikannya dalam praktik pengelolaan lingkungan sehari-hari.

Gambar 5. Pemasangan *Plang* Peringatan atau Himbauan Hukum di Kawasan Stasiun Riset Bekantan.

Setelah kegiatan penyuluhan hukum, peserta bersama tim pengabdian dan SBI terlibat langsung dalam pemasangan *plang* peringatan atau himbauan hukum di kawasan konservasi. Keterlibatan peserta mencakup penentuan lokasi, pemasangan, serta komitmen pemeliharaan *plang* secara berkelanjutan. Pemasangan *plang* ini bertujuan sebagai instrumen komunikasi visual yang efektif dalam menyampaikan pesan hukum secara langsung kepada masyarakat. *Plang* peringatan diposisikan pada titik strategis di kawasan Stasiun Riset Bekantan untuk memberikan informasi serta peringatan hukum agar masyarakat tidak merusak vegetasi *mangrove*. *Plang* dibuat menggunakan bahan aluminium tahan karat yang mampu bertahan terhadap kondisi cuaca ekstrem, serta dirancang dengan tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Kehadiran *plang* ini tidak hanya sekadar berfungsi sebagai tanda larangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan ekosistem *mangrove*. Sebagai solusi komprehensif, kegiatan ini mencakup penyediaan *plang* hukum, sosialisasi mengenai urgensi *plang* tersebut, serta pelibatan mitra dalam proses pemasangan dan pemeliharaan berkelanjutan. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini

meliputi terpasangnya *plang* peringatan hukum di kawasan konservasi, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hukum lingkungan, dan terbentuknya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga dan merawat *plang* tersebut. Dengan demikian, pemasangan *plang* tidak hanya berfungsi sebagai penegasan norma hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun kepatuhan sosial dan keberlanjutan ekosistem *mangrove*.

Gambar 6. Penanaman *Mangrove* sebagai Bentuk Nyata Upaya Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem yang Mengalami Kerusakan di Kawasan Stasiun Riset Bekantan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman *mangrove* yang melibatkan seluruh peserta sebagai bentuk nyata upaya rehabilitasi dan restorasi terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan. Penanaman ini memiliki tujuan utama untuk memulihkan habitat alami Bekantan (*Nasalis larvatus*), satwa endemik Kalimantan yang saat ini berstatus terancam punah. Keterlibatan peserta tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencakup pemetaan lokasi rusak, penanaman, dan pemeliharaan. Kerusakan ekosistem *mangrove* yang terjadi di sekitar kawasan konservasi telah mengakibatkan berkurangnya ruang hidup bagi Bekantan serta menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem. Hilangnya habitat tersebut berpotensi mempercepat penurunan populasi Bekantan di alam. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah lemahnya implementasi regulasi konservasi yang berlaku, sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan masih rendah. Berdasarkan data lapangan, masih ditemukan aktivitas masyarakat yang merusak vegetasi *mangrove* di sekitar Stasiun Riset Bekantan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam mendukung konservasi belum sepenuhnya berjalan efektif. Di sisi lain, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) menghadapi keterbatasan sumber daya, khususnya dalam bidang hukum, sehingga pelaksanaan program konservasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan penanaman *mangrove* diawali dengan pemetaan dan identifikasi kawasan yang mengalami kerusakan. Langkah ini penting agar proses rehabilitasi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selanjutnya, dikembangkan program restorasi dan pemeliharaan ekosistem *mangrove* secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra konservasi. Target luaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemulihan ekosistem *mangrove* yang rusak, sehingga fungsi ekologisnya dapat kembali normal. Dengan demikian, keberadaan Bekantan sebagai satwa dilindungi dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem pesisir dari ancaman perubahan iklim maupun aktivitas manusia. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan NGO seperti SBI menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan *socio-legal* dalam konservasi lingkungan. Melalui program penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Stasiun Riset Bekantan, dilakukan *pre-test* untuk mengukur pengetahuan dasar peserta mengenai hukum lingkungan. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, tingkat pemahaman hukum peserta masih rendah, hanya sekitar 62% dari total responden. Namun, setelah materi hukum lingkungan disampaikan, yang mencakup penjelasan tentang sanksi hukum dalam UU Nomor 32 Tahun 2024, keterkaitan hukum dengan kehidupan sehari-hari, serta pentingnya perlindungan satwa liar, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 90% pada hasil *post-test*. Kenaikan drastis ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum berbasis *socio-legal* efektif dalam meningkatkan kesadaran NGO mengenai konservasi lingkungan.

Dengan demikian, SBI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga konservasi teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan hukum yang menginternalisasi nilai konservasi ke dalam budaya hukum masyarakat. Dengan sinergitas bersama NGO, dapat dipastikan upaya untuk menjaga dan merawat ekosistem dapat terwujud, sehingga ketahanan ekologi dan kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Kawasan Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak, Situs Meratus UNESCO Global Geopark bertujuan untuk memberdayakan NGO dalam mendukung implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Upaya ini sebagai respon atas rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem *mangrove* yang mengancam habitat Bekantan. Melalui sosialisasi yang diadakan, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan anggota NGO akan pentingnya hukum lingkungan dan konservasi *mangrove*, serta perannya dalam mendukung implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024. Materi pelatihan mencakup sanksi hukum dalam UU Nomor 32 Tahun 2024, keterkaitan hukum dengan kehidupan sehari-hari, pentingnya perlindungan satwa liar, serta peran NGO dalam mendukung implementasi UU tersebut. Selain itu, untuk keberlanjutan program sehingga dibentuk kelompok diskusi hukum lingkungan yang berkelanjutan dan dibentuk plang peringatan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem *mangrove* dan mencegah kerusakan. Hasil ini menunjukan bahwa program ini tidak hanya memperkuat peran NGO dalam implementasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan hukum dan memperkuat keberlanjutan ekosistem di Pulau Curiak, Kalimantan Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada tim untuk terselenggaranya kegiatan ini hingga tuntas dan selesai. Serta terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia serta seluruh peserta dari berbagai Organisasi Non-Pemerintah yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

REFERENSI

Baharuddin, D., & Salim, D. (2018). Analisis Kekritisan Lahan Mangrove Kalimantan Selatan dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Rangka Pengelolaan Konservasi Lahan Basah Pesisir. *Jurnal Enggano*, **3**(1), 49-67. 2. https://doi.org/10.31186/jenggano.5.3.495-509

Banjarmasin Tribun News. (2023). Lahan Mangrove Seluas 5.018 Hektare di Kalsel Berstatus Kritis, Banjarmasin Tribun News. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/29/lahan-mangrove-seluas-5018-hektare-di-kalsel-berstatus-kritis

Bergin, T., & Orlando, E. (Eds.). (2019). Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harms. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315676715-1

Blue Forests. (2023). Melindungi Mangrove Yang Tersisa, Blue Forests.

CNA. (2022). Perempuan Indonesia ini Dedikasikan Hidupnya Selamatkan Bekantan di Kalimantan Selatan. Diakses dari https://www.cna.id

Garda Animalia. (2023). Perburuan Satwa Liar Ancam Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://gardaanimalia.com/perburuan-satwa-liar-ancam-ekosistem-dan-keanekaragaman-hayati-di-indonesia/

Hutter, B. (Ed.). (2000). A Reader in Environmental Law. Oxford University Press.

Ishida, B. (2023). Mengatasi Ancaman Perusakan Habitat Satwa Liar di Indonesia, Universitas Indonesia. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0167

Klik Hijau. (2022). Isu Utama Permasalahan pada Ekosistem Mangrove di Indonesia. Diakses dari https://klikhijau.com/8-isu-utama-permasalahan-padaekosistem-mangrove-di-indonesia/.

Maliasili. (2023). Conservation collaborations that work: 10 strategies for successful partnerships, Maliasili. https://maliasili.go.tz/assets/pdfs/DOC-20230601-WA0038_230705_135553_compressed.pdf

Media Indonesia. (2023). 237 Ribu Mangrove Ditanam Serentak di Kalimantan Selatan, Media Indonesia.

Mongabay. (2023). Ekosistem Lahan Basah, Terancam dan Diancam Krisis Lingkungan. Diakses dari https://mongabay.co.id/2023/04/14/ekosistem-lahan-basah-terancam-dan-diancam-krisis-lingkungan/amp/.

Mongabay. (2025). Mengenal Para Penjaga Bekantan dari Pulau Curiak. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2025/03/27/mengenal-para-penjagabekantan-dari-pulau-curiak/.

Resonance Global. (2023). 5 Cross-Sector Collaboration Examples for Conservation and Climate Change Impact, Resonance Global. https://www.resonanceglobal.com/blog/5-cross-sector-collaboration-examples-for-conservation-and-climate-change-impact

Sahabat Bekantan Indonesia. (2025). Profil Organisasi Sahabat Bekantan Indonesia. Diakses dari https://www.bekantan.org/.

U.S. Fish & Wildlife Service. (2023). Why Healthy Wetlands Are Vital to Protecting Endangered Species, U.S. Fish & Wildlife Service. https://www.fws.gov/story/2023-04/why-healthy-wetlands-are-vital-protecting-endangered-species

Unsustainable Magazine. (2023). Mangrove Forests: A History, Current State, and What's Next, Unsustainable Magazine. https://www.unsustainablemagazine.com/mangrove-forests-present-and-future/

WWF. (2024). Living Planet Report 2024: Katastropik Penurunan Drastis Populasi Satwa Liar Dunia Sebesar 73%. WWF. https://www.wwf.id/id/blog/laporan-living-planet-wwf-katastropik-penurunan-drastis-populasi-satwa-liar-dunia-sebesar-73

Yayasan IAR Indonesia. (2024). Bekantan: Upaya Pelestarian Ikon Fauna Kalimantan yang Terancam. Diakses dari https://yiari.or.id/bekantan/.